



## **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **KEPUTUSAN**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI PASER SISA MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa pelaksanaan pasal 30 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD tidak dapat dipenuhi dikarenakan ketidaksediaan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk menjadi Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 atas dasar bukan kewenangan;
- c. Bahwa untuk personalia dan komposisi Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser telah ditunjuk dan ditetapkan dalam rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-1015 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser Nomor 135/PL.03/SD/6401/Kpu-Kab/V/2019 perihal Jawaban Permintaan Kesiediaan Untuk Menjadi Panitia Pemilihan;
  3. Surat Badan pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paser Nomor 290/K.Bawaslu.Prov.KI-05/TU.00.01/05/2019 perihal Tindak Lanjut Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor 171.4/125/DPRD/2019 ;
  4. Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dalam rangka penentuan dan penetapan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL BUPATI PASER SISA MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021
- KESATU : Menunjuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 berasal dari unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KEDUA : Menetapkan Personalia dan Komposisi Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H.M. Robert Saragih, S.E, M.M	Ketua
2.	Hamransyah, S.H	Sekretaris
3.	Dody Satwika Nasution, S.T	Anggota
4.	M. Saleh, S.T	Anggota
5.	Lim Eddy Hartono	Anggota

- KETIGA** : Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :
1. merencanakan dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan wakil Bupati.
  2. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan pemilihan wakil Bupati.
  3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan wakil Bupati.
  4. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan sebagai wakil Bupati.
  5. menetapkan nomor urut pasangan calon wakil Bupati
  6. membuat berita acara hasil perhitungan suara pemilihan wakil Bupati.
  7. Membuat berita acara penetapan calon Wakil Bupati.
- KEEMPAT** : Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab penuh dan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 21 Mei 2019

**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASER**

**KAHARUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER

**Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP**  
NIP. 19630512 198603 1 030